



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 19 September 2024, Revised: 26 September 2024, Publish: 27 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis

Ihsanul Maarif¹

¹ Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: ihsanul.maarif@unpas.ac.id

Corresponding Author: ihsanul.maarif@unpas.ac.id

Abstract: *The legal status of regulations issued by institutions within Indonesia's legislative hierarchy, as stipulated in Article 8 of Law No. 12 of 2011, remains unclear, causing legal uncertainty in practice. This study aims to analyze the juridical position of institutional regulations within the legislative hierarchy and its impact on the enforcement of law in Indonesia. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, using data collected through literature review, including legislation, court rulings, and related academic works. The findings reveal that institutional regulations often conflict with higher-level laws, such as acts or government regulations, due to the lack of clear harmonization mechanisms. This results in normative conflicts and decreases legal certainty. The study recommends revising Law No. 12 of 2011 to include more detailed guidelines on the status of institutional regulations and clearer harmonization processes. The implication of this research is the necessity for regulatory reform to enhance legal certainty and consistency in the application of law across various sectors in Indonesia.*

Keyword: *Agency Regulations, Legislative Hierarchy, Regulatory Harmonization, Legal Certainty.*

Abstrak: Kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, masih belum memiliki kejelasan yang cukup, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan yuridis peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan lembaga sering kali berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, karena ketiadaan harmonisasi yang jelas. Hal ini menimbulkan konflik normatif dan menurunkan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 untuk memasukkan pedoman yang lebih rinci mengenai kedudukan peraturan lembaga serta mekanisme harmonisasi yang lebih jelas. Implikasi dari penelitian ini adalah

pentingnya reformasi regulasi untuk meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan hukum di berbagai sektor di Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan Lembaga, Hierarki Perundang-Undangan, Harmonisasi Regulasi, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Sistem perundang-undangan di Indonesia mengikuti hierarki yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana setiap jenis peraturan memiliki kedudukan yang spesifik dan peran yang penting dalam pelaksanaan hukum. Namun, perkembangan praktik hukum memperlihatkan bahwa peraturan lembaga seperti peraturan yang diterbitkan oleh lembaga atau badan independen memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan hukum secara internal. Munculnya peraturan lembaga ini seringkali tidak diiringi dengan penempatan yang tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa keputusannya telah mempersoalkan validitas dan kekuatan hukum dari peraturan lembaga ketika berhadapan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki (Ilyas & Prasetyo, 2022). Kondisi ini menyebabkan peraturan lembaga berpotensi menimbulkan konflik norma ketika diimplementasikan, khususnya dalam konteks peraturan yang bersifat sektoral dan beririsan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang. Dalam hal ini, diskursus tentang posisi peraturan lembaga menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, baik dari segi yuridis maupun perspektif praktis, guna menjaga konsistensi dan keselarasan dalam sistem hukum nasional (Jamallullail, 2020). Oleh karena itu, memahami dinamika kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan menjadi isu yang sangat relevan dalam konteks tata kelola hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi regulasi yang kompleks.

Kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia masih menjadi isu yang menimbulkan ambiguitas, terutama ketika dihadapkan pada peraturan yang memiliki posisi lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Ambiguitas ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik norma antara peraturan lembaga dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana Mahkamah Konstitusi membatalkan peraturan lembaga yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, menunjukkan bahwa kedudukan peraturan lembaga belum diatur dengan jelas dalam sistem hukum nasional (Mahardika, 2023). Hal ini diperparah dengan kurangnya pedoman yang tegas mengenai mekanisme harmonisasi antara peraturan lembaga dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang sering kali membuat penerapan hukum di lapangan menjadi inkonsisten (Sinaga, 2022). Ambiguitas ini juga berdampak pada interpretasi dan penegakan hukum di tingkat yudisial, di mana hakim harus berhadapan dengan peraturan yang tidak memiliki kedudukan yang pasti dalam hierarki. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi penting untuk dianalisis, karena tidak hanya menyentuh aspek teoritis kedudukan peraturan lembaga, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam konteks pelaksanaan hukum yang adil dan efektif di Indonesia (Aditya, 2023). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi akar masalah serta menawarkan solusi yang dapat mengatasi ambiguitas tersebut demi memperkuat sistem hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi yang komprehensif mengenai kedudukan yuridis peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam bagaimana peraturan lembaga, sebagai bagian dari sumber hukum formal, seharusnya ditempatkan dalam struktur hierarki

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketidakjelasan mengenai status hukum peraturan lembaga di Indonesia sering kali memunculkan masalah dalam penerapan hukum, terutama ketika peraturan tersebut berpotensi berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah atau undang-undang (Sitabuana et al., 2020). Penelitian ini tidak hanya akan mengeksplorasi aspek yuridis, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk memastikan harmonisasi antara peraturan lembaga dan regulasi lainnya, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten dan koheren. Harapan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjelas posisi peraturan lembaga, baik dari perspektif teori hukum maupun implementasi praktis, sehingga pada akhirnya dapat mendukung terciptanya kepastian hukum yang lebih baik di Indonesia.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hierarki perundang-undangan di Indonesia, terdapat celah yang signifikan dalam literatur terkait kedudukan peraturan lembaga, khususnya mengenai bagaimana peraturan tersebut seharusnya diakomodasi dalam struktur hukum yang lebih formal. Sebagian besar kajian hanya menyoroti aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap implementasi praktis peraturan lembaga yang sering kali menciptakan kebingungan dalam penerapannya di lapangan. Selain itu, literatur yang ada cenderung kurang mendalam dalam mengkaji konflik normatif antara peraturan lembaga dan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tidak hanya memberikan analisis yuridis yang kritis, tetapi juga menawarkan pandangan praktis mengenai bagaimana peraturan lembaga dapat diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperkuat argumen hukum yang ada serta memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan sistem perundang-undangan yang lebih harmonis dan koheren di Indonesia.

Penelitian ini membawa aspek kebaruan yang signifikan dengan menyoroti kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan, yang hingga kini belum mendapat perhatian yang cukup dalam literatur hukum di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif, tidak hanya membahas peraturan lembaga dari sudut pandang yuridis, tetapi juga dari perspektif praktis, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan ketidakpastian hukum dan potensi konflik norma dalam implementasinya. Banyak penelitian sebelumnya hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan tingkat tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga kontribusi peraturan lembaga sering kali terabaikan. Justifikasi penelitian ini juga kuat, mengingat pentingnya peraturan lembaga dalam sektor-sektor tertentu, yang memerlukan regulasi spesifik namun tetap harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki (Maarif & Arifin, 2022). Dengan memberikan solusi yang terukur dan praktis untuk menyelaraskan peraturan lembaga dengan sistem hukum yang ada, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus hukum tata negara dan memberikan dampak langsung pada perbaikan tata kelola regulasi di Indonesia, sehingga dapat mendukung terciptanya kepastian hukum yang lebih baik dan efisien.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan ini berlandaskan pada penelitian hukum normatif (Ali, 2021). Tipe penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang ada, khususnya terkait kedudukan peraturan lembaga dalam sistem hukum nasional, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

menelaah peraturan-peraturan terkait yang mengatur hierarki perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 12 Tahun 2011, serta regulasi terkait yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari pengaturan hierarki perundang-undangan dan kedudukan peraturan lembaga dalam sistem hukum tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan-putusan pengadilan terkait yang mempengaruhi kedudukan peraturan lembaga. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait istilah-istilah yang digunakan (Ochtorina Susanti & Efendi, 2022).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan diinterpretasikan dan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, konflik, dan hubungan antara berbagai aturan hukum yang berlaku. Analisis ini juga berfokus pada mengidentifikasi gap hukum yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan terkait kedudukan peraturan lembaga dalam sistem hierarki hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ambiguitas Kedudukan Peraturan Lembaga

Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, yang menekankan bahwa setiap peraturan hukum harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi dalam sistem normatifnya, di mana konstitusi merupakan norma tertinggi dalam suatu negara (Mahardika, 2023). Dalam konteks Indonesia, teori ini diterapkan melalui UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur secara hierarkis urutan peraturan dari konstitusi hingga peraturan daerah. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa kedudukan peraturan lembaga tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan ambiguitas yang berpotensi merusak sistem hierarki yang ada. Fakta empiris menunjukkan bahwa peraturan lembaga sering kali mengisi kekosongan regulasi di sektor-sektor tertentu, seperti perbankan, komunikasi, dan energi, namun posisi regulasi ini dalam hierarki perundang-undangan masih belum jelas, dan berpotensi menimbulkan konflik dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah dan undang-undang di Indonesia (Maskun et al., 2022).

Sebagai contoh, dalam kasus perbankan, peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan panduan yang detail bagi industri, namun di beberapa situasi, peraturan OJK dapat bertentangan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali harus menjadi penengah ketika terjadi konflik antara peraturan lembaga dan peraturan lebih tinggi. MK beberapa kali membatalkan peraturan lembaga yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa peraturan lembaga dianggap inferior secara yuridis (Anita Christiani, 2021). Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, peraturan lembaga memainkan peran penting dalam mengisi celah hukum di sektor-sektor yang membutuhkan regulasi yang spesifik dan cepat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peraturan lembaga dalam sistem perundang-undangan, meskipun tidak ada kerangka yuridis yang eksplisit mengenai kedudukannya.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa literatur yang ada belum memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek praktis dari penerapan peraturan lembaga. Sebagian besar studi hukum yang ada hanya meneliti aspek teoretis perundang-undangan, sementara

implementasi praktis dan konflik normatif yang muncul di lapangan sering kali terabaikan. Dengan adanya dinamika regulasi yang cepat, terutama di sektor teknologi dan komunikasi, peraturan lembaga sering kali menjadi alat utama untuk merespons kebutuhan yang mendesak. Namun, ketiadaan kedudukan yang jelas dalam hierarki hukum sering kali memunculkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun penegak hukum di Indonesia (Munawar, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih koheren, yang secara eksplisit menempatkan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan, untuk menghindari ketidakpastian dan konflik di masa mendatang.

Interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan masih menghadapi masalah fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan lembaga tidak secara eksplisit diberikan posisi dalam struktur hierarki yang sudah mapan. Ketidajelasan ini menimbulkan konflik antara peraturan lembaga dan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan yang menunjukkan bahwa ketidakpastian posisi peraturan lembaga berpotensi merusak tatanan hukum karena tidak ada pedoman harmonisasi yang jelas untuk mengintegrasikan peraturan lembaga ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia (Sinaga, 2022). Dalam konteks teori hierarki hukum Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, dan dalam praktiknya, jika peraturan lembaga bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka peraturan tersebut harus dianggap tidak sah (Hadi & Michael, 2022). Namun, dalam kenyataannya, banyak peraturan lembaga yang tetap diberlakukan hingga terjadi konflik yang memerlukan putusan pengadilan untuk penyelesaiannya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teori hierarki hukum seharusnya jelas, implementasinya dalam konteks peraturan lembaga masih jauh dari ideal. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mengonfirmasi bahwa peraturan lembaga dapat dibatalkan jika bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, namun proses ini memerlukan intervensi yudisial, yang seharusnya tidak terjadi jika ada harmonisasi yang lebih jelas sejak awal (Al-Fatih, 2018). Salah satu contoh konkret yang menggambarkan ketidakjelasan kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebagai lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu, KPU sering mengeluarkan peraturan teknis yang menjadi pedoman dalam proses pemilu. Namun, PKPU sering kali menghadapi tantangan yuridis karena posisinya yang tidak jelas dalam hierarki perundang-undangan, misalnya PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif sempat menuai kontroversi karena melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Meskipun PKPU ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilu, peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang tidak mencantumkan larangan serupa. Hal ini menyebabkan perdebatan antara KPU dan pihak-pihak yang merasa dirugikan, yang pada akhirnya berujung pada judicial review di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa ketentuan dalam PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang dan memutuskan untuk membatalkan bagian dari peraturan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa peraturan KPU sebagai lembaga independen dapat menghadapi ketidakpastian hukum dan konflik normatif ketika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang (Arifin & Hidayat, 2019). Situasi seperti ini mengindikasikan bahwa kedudukan peraturan lembaga, dalam hal ini PKPU, belum sepenuhnya harmonis dengan kerangka hukum nasional, mengakibatkan perlunya penegasan dalam hierarki perundang-undangan untuk menghindari konflik di masa mendatang.

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa kurangnya harmonisasi antara peraturan lembaga dan peraturan lebih tinggi menciptakan situasi di mana norma hukum sering kali tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Hal ini menjadi lebih jelas dalam sektor-sektor yang berkembang pesat, seperti teknologi informasi dan telekomunikasi, di mana regulasi harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dalam konteks ini, hasil penelitian menegaskan perlunya reformasi dalam pengaturan hierarki hukum untuk memperjelas kedudukan peraturan lembaga. Harmonisasi yang efektif tidak hanya akan mencegah terjadinya konflik normatif, tetapi juga akan meningkatkan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan di berbagai sektor (Slamet, 2004).

Dengan demikian, interpretasi dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan perlu segera diatur secara eksplisit. Tanpa ada regulasi yang jelas, sistem hukum Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam menyelaraskan peraturan lembaga dengan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas hukum dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Kontribusi pada Teori Hukum Tata Negara dan Implikasi terhadap Praktik Pemerintahan

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik hukum tata negara, terutama dalam konteks kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini mengungkap adanya kekosongan dalam doktrin hukum tata negara terkait peran dan kedudukan peraturan lembaga. Meskipun teori hierarki hukum, seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, memberikan dasar bahwa setiap peraturan harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, posisi peraturan lembaga dalam struktur hierarki perundang-undangan Indonesia masih kabur (Haryadi et al., 2022). Ketidakpastian ini membuka ruang bagi konflik regulasi antara peraturan lembaga dan undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Penelitian ini memperkuat literatur yang ada dengan menyoroti bahwa absennya pengaturan yang eksplisit dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menciptakan celah yang signifikan dalam teori hukum yang ada.

Implikasi terhadap praktik hukum juga sangat nyata. Kontribusi teori terhadap praktik hukum di Indonesia juga terletak pada identifikasi kebutuhan harmonisasi antara peraturan lembaga dan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlunya pedoman yang lebih jelas dan sistematis untuk memastikan bahwa peraturan lembaga tidak menimbulkan konflik dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Harmonisasi ini tidak hanya penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di berbagai sektor. Sebagai contoh, ketidakpastian hukum di sektor telekomunikasi atau perbankan dapat menghambat perkembangan industri tersebut dan merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi tidak hanya dalam memperkaya teori hukum tata negara terkait kedudukan peraturan lembaga, tetapi juga memberikan panduan bagi reformasi hukum yang diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih koheren. Dengan adanya kerangka hukum yang lebih jelas, lembaga-lembaga negara dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif tanpa menghadapi tantangan hukum yang berulang. Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan pandangan yang mendalam terhadap pentingnya kejelasan hierarki hukum dan implikasinya terhadap stabilitas hukum dan sosial di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran untuk penelitian lanjutan sangat diperlukan guna memperdalam pemahaman mengenai kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya pengembangan lebih lanjut terhadap kerangka teoritis yang dapat menjelaskan secara lebih

komprehensif posisi peraturan lembaga dalam sistem hukum nasional. Saat ini, teori hierarki hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen belum sepenuhnya memberikan ruang untuk menempatkan peraturan lembaga secara eksplisit dalam hierarki perundang-undangan (Mahita Paksi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana teori hierarki hukum dapat diadaptasi atau dikembangkan untuk mengakomodasi peraturan lembaga, baik dalam konteks yuridis maupun dalam praktik.

Selain itu, penelitian komparatif yang meninjau bagaimana negara lain mengatur kedudukan peraturan lembaga dalam sistem hukum mereka dapat memberikan wawasan berharga. Sebagai contoh, beberapa negara memiliki mekanisme harmonisasi yang jelas antara peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga independen dengan undang-undang yang berlaku, sehingga mengurangi risiko konflik norma. Studi komparatif ini tidak hanya akan membantu memahami berbagai pendekatan yang ada, tetapi juga menawarkan model yang mungkin dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini akan memberikan konteks yang lebih luas dalam menyelesaikan masalah ketidakpastian hukum terkait peraturan lembaga di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian di masa depan juga harus meneliti secara lebih mendalam bagaimana konflik antara peraturan lembaga dan peraturan yang lebih tinggi dapat diselesaikan secara efektif. Saat ini, penyelesaian konflik ini sering kali membutuhkan intervensi Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Penelitian lanjutan dapat mengidentifikasi metode yang lebih preventif dan proaktif untuk mencegah terjadinya konflik, misalnya melalui peningkatan mekanisme konsultasi antara lembaga penyusun peraturan dan lembaga penegak hukum sebelum peraturan diimplementasikan.

Selain itu, studi empiris mengenai dampak praktis dari konflik peraturan lembaga di lapangan juga perlu diteliti lebih lanjut. Misalnya, bagaimana konflik regulasi di sektor-sektor strategis seperti perbankan, komunikasi, dan energi mempengaruhi pelaku usaha, serta bagaimana ketidakpastian hukum tersebut dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Farber, 2013). Penelitian ini akan sangat berguna untuk memberikan dasar bagi reformasi hukum yang tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis dan relevan bagi kepentingan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini membuka pintu bagi berbagai penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif. Pengembangan teori, studi komparatif, penelitian mengenai penyelesaian konflik normatif, serta studi empiris mengenai dampak praktis, semuanya merupakan langkah-langkah penting yang dapat membantu memperjelas kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih jauh dalam memperkuat sistem hukum nasional serta memastikan terciptanya kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

Dari sisi teknis, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara peraturan lembaga dan peraturan yang lebih tinggi membutuhkan pedoman harmonisasi yang lebih baik. Salah satu solusi teknis yang dapat diambil adalah menciptakan mekanisme konsultasi lintas-lembaga sebelum peraturan lembaga diterbitkan, sehingga peraturan yang dihasilkan telah terintegrasi dengan baik ke dalam sistem hukum yang ada. Mekanisme ini juga dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudikatif lainnya untuk menilai kesesuaian peraturan lembaga sebelum diimplementasikan, sehingga potensi konflik di masa depan dapat diminimalisir. Dengan cara ini, proses harmonisasi peraturan dapat dilakukan secara proaktif, bukan reaktif, setelah terjadi konflik yang membutuhkan intervensi yudisial (Elcaputera, 2022).

Secara keseluruhan, implikasi dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada perbaikan kerangka hukum di Indonesia, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan teknis yang lebih luas. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kepastian hukum tidak hanya akan memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil

dan memberikan jaminan lebih baik bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas. Dengan demikian, reformasi di bidang ini akan berkontribusi langsung pada pembangunan hukum yang lebih baik di Indonesia, memastikan bahwa semua elemen dalam sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dan harmonis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, meskipun diakui secara yuridis, masih menghadapi ketidakpastian dalam penerapannya di Indonesia. Pasal 8 memberikan ruang bagi peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga selain yang disebut dalam hierarki formal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, dengan syarat peraturan tersebut diakui sepanjang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, ketidakjelasan kedudukan peraturan lembaga dalam sistem hierarki formal perundang-undangan telah menimbulkan konflik normatif dan ketidakpastian hukum. Tanpa adanya pedoman harmonisasi yang jelas, peraturan lembaga ini sering kali bertabrakan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga mengganggu konsistensi sistem hukum. Ketidakjelasan ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit untuk menempatkan peraturan lembaga dalam kerangka hierarki yang jelas guna mencegah konflik normatif dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperbaiki pengaturan mengenai kedudukan peraturan lembaga dengan merevisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, khususnya dalam memperjelas posisi jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8. Penting untuk menyusun pedoman yang lebih rinci terkait prosedur harmonisasi peraturan lembaga dengan peraturan yang lebih tinggi, guna menghindari potensi konflik normatif di masa mendatang. Harmonisasi lintas-lembaga juga harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa setiap peraturan lembaga yang dihasilkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak praktis dari ketidakpastian ini pada masyarakat dan sektor-sektor tertentu, sehingga reformasi yang dilakukan dapat memberikan solusi komprehensif untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan hukum.

REFERENSI

- Aditya, Z. F. (2023). Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective. *Frontiers in Law*, 2, 15–23. <https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03>
- Al-Fatih, S. (2018). Model Pengujian Peraturan Perundang-Undanguan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(2), 247. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anita Christiani, T. (2021). Potential Legal Conflict For The Implementation Of Financial Services Authority Regulation Number 65 /POJK.04/2020. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 15. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p02>
- Arifin, R., & Hidayat, S. N. (2019). Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 5(2), 333. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670>
- Elcaputera, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>
- Farber, D. A. (2013). Gambling Over Growth: Economic Uncertainty, Discounting, and Regulatory Policy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2321879>

- Hadi, S., & Michael, T. (2022). Hans Kelsen's thoughts about the law and its relevance to current legal developments. *Technium Social Sciences Journal*, 38, 220–227. <https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7852>
- Haryadi, H., Syaefi, M., & Darajati, M. R. (2022). Reform Types Of Legislation Regulations In Indonesia: Reformulasi Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Constitutional Law Society*, 1(2), 217–223. <https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.35>
- Ilyas, A., & Prasetyo, D. E. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 794–818. <https://doi.org/10.31078/jk1943>
- Jamallullail, I. (2020). Politics of Law in the Establishment of a National Regulatory Body: A New Direction for Legal Reform. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4). <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39781>
- Maarif, I., & Arifin, F. (2022). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *LITIGASI*, 23(2), 272–290. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.6128>
- Mahardika, A. G. (2023). Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>
- Mahita Paksi, T. F. (2022). Analysis of the formation of laws and regulations in the Indonesian legislation hierarchy. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 21(2), 1451–1459. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v21i2.3439>
- Maskun, Al Mukarramah, N. H., Bachril, S. N., & Assidiq, H. (2022). Fragmented Agencies in Public Sector: An Obstruction to Indonesia's Climate Policy Implementation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1105(1), 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012015>
- Munawar, S. (2023). Review of Law Enforcement in Indonesia. *AHKAM*, 2(1), 136–147. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.942>
- Ochtorina Susanti, D., & Efendi, A. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Sinaga, E. J. (2022). Implementation of Regulatory Policy in Government Agency. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 323. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.323-340>
- Sitabuana, T. H., Redi, A., & Felicia, S. (2020). The Review of Regulations Through Ministry of Law and Human Rights. *Proceedings of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution International Conference (ADRIC 2019)*. Arbitration and Alternative Dispute Resolution International Conference (ADRIC 2019), Nusa Dua, Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200917.015>
- Slamet, K. G. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(27), 82–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>